

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018:10). Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan dua sistem, yaitu *self assessment system* dan *withholding system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (Rahayu, 2018). *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga (Krupsky, 2005). Pemungutan pajak terjadi ketika ada transaksi antara penjual dan pembeli dalam hal ini melibatkan masyarakat. Besarnya jumlah pembayaran atas suatu transaksi akibat adanya pemungutan pajak membuat masyarakat cenderung enggan mematuhi peraturan perpajakan. Perlu dilakukan edukasi mengenai perpajakan sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dari pemungutan pajak tersebut. Kesadaran masyarakat terhadap manfaat pajak dapat ditingkatkan dengan edukasi melalui media cetak maupun elektronik. Pamflet, spanduk, reklame, iklan baik di televisi, radio maupun internet dapat mendukung pemberian informasi pentingnya pajak kepada masyarakat

Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2011). Tujuan dilakukan *tax review* ini adalah untuk mengetahui apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan prosedur perpajakan sehingga kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak

dalam pemenuhan kewajibannya dapat dilihat dari kepatuhannya dalam perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan penyetoran pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, kepatuhan dalam pelaporan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan serta penggunaan materai terhadap dokumen-dokumen (Kusumawati, 2005). Umumnya kesalahan dalam pelaporan perpajakan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

*Tax review* adalah tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak terutang serta memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul menurut peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Rismawaty dan Wijaya, 2017). Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Laporan keuangan fiskal dibuat dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, dengan kata lain laporan keuangan fiskal disusun melalui sebuah proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Wajib Pajak sering kali melakukan kesalahan atau pun penyimpangan di dalam pembuatan laporan keuangan maupun perhitungan pajaknya. Kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya akan merugikan wajib pajak itu sendiri maupun negara. Kesalahan dan penyimpangan tersebut, dapat dipicu atau disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang teliti serta kurang memahami undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT ABC telah melaksanakan kewajiban penyetoran serta pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi dalam hal perhitungan masih terdapat beberapa kekeliruan dalam pembebanan biaya di laporan laba rugi fiskal, yang mengakibatkan pajak terutang menurut ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil dari pajak terutang menurut perusahaan (Dewi and Setiawan, 2015). Penelitian ini berfokus pada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Sedangkan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dikalangan Wajib Pajak merupakan salah satu jenis *withholding tax* (pemotongan atau pemungutan) pajak penghasilan. Artinya, Wajib Pajak yang sudah ditunjuk oleh DJP harus menjalankan pemotongan pajak atas transaksi terkait PPh pasal 23. Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai pemotong oleh DJP merupakan pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa yang wajib memotong dan melaporkan PPh pasal 23. Pihak yang berlaku sebagai penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dipotong PPh Pasal 23.

PT. ABC sudah melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 dengan tepat waktu. Hasil review perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 adalah tidak terdapat perbedaan dengan yang sudah disetorkan perusahaan. Penerapan tax review yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu melakukan *review* ulang terhadap perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23 perusahaan. Hal ini dikarenakan ada ketidaksesuaian pada proses pemotongan dan pelaporannya, dengan demikian perusahaan perlu melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan dengan benar terhadap kewajiban perpajakan agar perusahaan terhindar dari sanksi perpajakan karena tidak melakukan perhitungan/pemotongan atau terdapat kesalahan dalam memperhitungkan besarnya jumlah pajak.

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Adapun kesenjangan penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai *tax review* atas pajak penghasilan pasal 21 dan 23 sebagai penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PT. ABC pada Tahun 2018. Periode penelitian dipilih 2018 dikarenakan ada proses pemotongan dan pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian terdahulu telah melakukan *review* atas perlakuan pajak penghasilan badan seperti yang

dilakukan oleh Zahroh, Syafi'i dan Rahman (2016), Setiawan dan Setiawan (2018) dan Dewi dan Setiawan (2015) yang rata-rata meneliti tentang pajak penghasilan badan dan/atau pajak pertambahan nilai (PPN). Penelitian terdahulu dilakukan pada sejumlah perusahaan sebagai konsekuensi penggunaan *withholding tax systems* yang dapat diartikan wajib pajak-lah yang melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Tentu hal ini harus mengikuti pedoman dan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan. Transparansi pelaporan dibutuhkan oleh DJP untuk memenuhi asas kepatuhan formal dan materiil yang tentunya akan berdampak secara tidak langsung pada penerimaan negara. Apabila dikaitkan dengan PT. ABC, permasalahan terjadi pada perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23 perusahaan, untuk itu perlu dilakukan perhitungan koreksi atas kedua obyek penelitian tersebut. Kedua pajak penghasilan tersebut tentunya secara langsung dapat memengaruhi pembebanan biaya pada perusahaan dan juga jumlah yang telah disetorkan kepada kas negara-pun perlu dikoreksi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan *tax review* atas pajak penghasilan pasal 21 dan 23 sebagai penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PT. ABC pada Tahun 2018.

### **1.4 Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara, dokumen laporan keuangan serta dokumen SPT Masa PPh pasal 21 dan 23 PT ABC. Analisa dilakukan menggunakan data-data tersebut berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

PT ABC telah memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 dan 23. Namun dalam prosesnya ditemukan kesalahan perhitungan PPh 21 atas mandor oleh PT ABC yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada laporan keuangan PT ABC juga ditemukan biaya yang belum

dilaporkan dalam SPT Masa PPh yaitu biaya perbaikan kendaraan . Hal ini menyebabkan adanya PPh yang masih harus dibayar dan sanksi yang timbul atas kekurangan bayar tersebut.

### **1.6 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh ke dalam kondisi yang ada dalam perusahaan. Diharapkan dapat menambah literatur di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi PT. ABC pada Tahun 2018 dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan.

#### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi PT. ABC pada Tahun 2018 atau informasi bagi perusahaan mengenai perhitungan pajak terutang perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik pada periode berikutnya.

### **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian sebagai dasar penulisan skripsi dilanjutkan dengan kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, lingkup penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai teori-teori tentang perpajakan yang sesuai dengan konteks penelitian yaitu definisi pajak, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, tarif, dan *tax review*. Selain itu bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu terkait penulisan skripsi ini.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang dilakukan, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data, triangulasi data, serta teknik analisis data.

#### BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum PT ABC serta pembahasan mengenai bagaimana penerapan tax review di PT ABC, perhitungan PPh yang tepat apabila ditemukan kesalahan dan perkiraan sanksi yang harus ditanggung oleh perusahaan.

#### BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian yg dilakukan dan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan serta penelitian-penelitian berikutnya.